



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR BIAYA KEGIATAN
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi dampak inflasi diperlukan kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Kegiatan Penanganan Dampak Inflasi di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan
4. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

- Peraturan Daerah.
5. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 6. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II STANDAR BIAYA KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI

Pasal 2

Ruang lingkup standar biaya yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah kegiatan penanganan dampak inflasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah:

- a. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. Dinas Pertanian dan Pangan;
- d. Dinas Perhubungan;
- e. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; dan
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 3

- (1) Standar biaya kegiatan penanganan dampak inflasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Standar biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan standar tertinggi.

Pasal 4

Tatacara pelaksanaan dan penatausahaan kegiatan penanganan dampak inflasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai standar biaya kegiatan penanganan dampak inflasi mulai berlaku pada tanggal 9 September 2022 sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi berakhir/dicabut/tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 9 September 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH


BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR BIAYA KEGIATAN
PENANGANAN DAMPAK INFLASI
DI KOTA PEKALONGAN

STANDAR BIAYA KEGIATAN PENANGANAN DAMPAK INFLASI
DI KOTA PEKALONGAN

No	Uraian Belanja	Satuan	Standar Biaya (Rp)
1	Bantuan sosial bagi Warga miskin esktrim	Orang/kali	150.000
2	Bantuan sosial bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Orang/kali	150.000
3	Bantuan sosial bagi Petani	Orang/kali	150.000
4	Bantuan sosial bagi Pekerja transportasi	Orang/kali	150.000
5	Bantuan Transportasi bagi Tenaga Kegiatan	Orang/kali	150.000
6	Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Program Tenaga Kerja Mandiri, bantuan modal usaha berupa gerobag	buah	3.000.000
7	Penciptaan Lapangan Kerja Melalui Program Tenaga Kerja Mandiri, bantuan modal usaha berupa uang	Orang/kali	500.000

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID